



SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Lepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah...../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

- KEDUA : Tim Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
 - 1. Memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim; dan
 - 2. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
 - b. Wakil Ketua:
Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
 - c. Sekretaris merangkap anggota:
 - 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi; dan
 - 2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
 - d. Anggota:
 - 1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dari Tim Penyelenggara kegiatan swakelola penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021.
 - 2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
 - 3. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
 - 4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
 - 5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim verifikasi kepada Gubernur.
 - e. Sekretariat :
 - 1. Melaksanakan tugas kesekretariatan
 - 2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan, melaksanakan kegiatan Tim verifikasi; dan
 - 3. Melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
dit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE KATANI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 85 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Ketua	: Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Otsus Prov. Papua Tengah
Wakil Ketua	: Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
Sekretaris	: Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum
Anggota	: 1. Kepala Kanwil BPN Prov. Papua cq. Kepala Pertanahan Kab. Nabire 2. Plt. Kepala Bidang SDA DPUPR; 3. Plt. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setda Papua Tengah 4. Staf Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra
Sekretariat	: 1. Kepala Subbid Pengadaan Aset BPPKAD Prov. Papua Tengah 2. Kepala Subbid Penatausahaan Aset BPPKAD Prov. Papua Tengah 3. Staf Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra 4. Staf Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra 5. Staf Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASELOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001